

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM



Catatan: Informasi lengkap mengenai prosedur pengajuan klaim dapat dilihat di website PT AIA FINANCIAL (aia-financial.co.id).

PENTING! Brosur/dokumen ini bukan merupakan bagian dari Polis asuransi dan tidak mengikat. Informasi dalam brosur ini disediakan serta dibuat seringkas dan sejelas mungkin oleh PT AIA FINANCIAL hanya untuk memberikan gambaran mengenai berbagai manfaat asuransi dan ketentuan dari kepemilikan asuransi ini. Karena Polis memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci, maka penafsiran terakhir dari segala peraturan atau pengajuan klaim ditentukan berdasarkan apa yang tercantum pada Polis.

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL ("AIA") serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi AIA. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
2. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau dikeluarkan oleh AIA.
3. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (*marketing kit*) lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan AIA.
4. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dan/atau Karyawan BCA yang mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi milik AIA dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari siapapun dan dalam bentuk apapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.

PT AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi *Bancassurance Consultant* kami:

Nama :
Nomor HP :

PT AIA FINANCIAL
AIA Central

Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A
Jakarta Selatan 12930, Indonesia

aia-financial.co.id

Telp. 62-21 5421 8888
AIA Customer Care Line: 1500 980
atau (021) 3000 1980



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES



Senantiasa di Sisi Anda

Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)



**Cukup Bayar 10 atau 20 Tahun Untuk
#HidupkanRencanamu Seumur Hidup**

Hallo BCA 15000888 / www.bca.co.id
BCA dan AIA terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Produk asuransi tersebut merupakan produk asuransi PT AIA FINANCIAL (AIA) dan bukan merupakan produk BCA. BCA tidak bertanggung jawab atas produk asuransi tersebut.

MANFAAT PRODUK

Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA) adalah asuransi jiwa tradisional yang dapat memberikan kepastian 100% Uang Pertanggungan ketika terjadi risiko Penyakit Kritis atau Meninggal. Dengan membayar premi selama 10 atau 20 tahun, Anda akan memperoleh perlindungan hingga usia 99 tahun.

Q Apa saja Manfaat Asuransi Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)¹?

- A ✓ Manfaat perlindungan terhadap 60 Penyakit Kritis Major sebesar Uang Pertanggungan dikurangi Manfaat Penyakit Kritis untuk Tindakan Bedah Angioplasti yang telah dibayarkan (jika ada).
- ✓ Manfaat Penyakit Kritis untuk Tindakan Bedah Angioplasti sebesar 25% Uang Pertanggungan atau maksimal Rp 250 juta.
- ✓ Manfaat Meninggal atau Manfaat Akhir Polis sebesar 100% Uang Pertanggungan dikurangi Manfaat Penyakit Kritis untuk Tindakan Bedah Angioplasti yang telah dibayarkan (jika ada).
- ✓ Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan hingga usia 70 tahun sebesar 100% Uang Pertanggungan.
- ✓ Opsiional: Manfaat Asuransi Tambahan berupa perlindungan terhadap 58 Penyakit Kritis Minor sebesar 25% Uang Pertanggungan.

RISIKO DAN PENGECUALIAN

RISIKO

Produk asuransi mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit dan risiko pembatalan Polis.

PENGECUALIAN²

1. Manfaat Meninggal tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal antara lain karena virus HIV, tindak kejahatan asuransi, melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri.
2. Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan tidak dibayarkan apabila Tertanggung meninggal antara lain karena terlibat dalam perlombaan ketangkasan atau adu kecepatan kendaraan bermotor, terlibat dalam penerbangan pesawat udara kecuali sebagai penumpang pada penerbangan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap dan memiliki izin.
3. Manfaat Penyakit Kritis tidak akan dibayarkan apabila:
 - ✓ Tertanggung menderita Penyakit Kritis antara lain karena Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-existing Conditions*),
 - ✓ Penyakit Kritis yang Diagnosis pertamanya serta tanda dan/atau gejalanya terjadi dalam Masa Tunggu.

Q Berapa lama Masa Tunggu untuk pengajuan Manfaat Asuransi?

- A 90 hari kalender terhitung sejak tanggal berlaku Polis atau tanggal pemulihian Polis terakhir.

Q Berapa lama Masa Mempelajari Polis?

- A 14 hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis.

Q Apa saja syarat agar Polis tetap aktif?

- A Premi harus dibayarkan sesuai dengan Masa Pembayaran Premi.

Catatan:

¹ Total Manfaat Penyakit Kritis (Major, Minor dan Angioplasti), Manfaat Meninggal, dan Manfaat Akhir Polis yang dapat dibayarkan adalah sebesar 100% Uang Pertanggungan. Syarat dan ketentuan lengkap diatur dalam Polis.

² Daftar lengkap pengecualian diatur selengkapnya dalam Polis.

ILUSTRASI MANFAAT³

Andi (40 tahun) membeli produk Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA) dengan informasi sebagai berikut:

Uang Pertanggungan	: Rp 500.000.000
Premi ⁴	: Rp 23.100.000
Cara Pembayaran Premi	: Tahunan
Masa Pembayaran Premi	: 10 tahun
Masa Asuransi	: sampai dengan Andi berusia 99 tahun

Skenario 1

Apabila Andi dinyatakan menderita Gagal Hati Stadium Akhir (salah satu penyakit kritis major) di usia 45 tahun, maka Manfaat Asuransi yang diterima:



Skenario 2

Apabila Andi menjalani Tindakan Bedah Angioplasti di usia 45 tahun dan meninggal dunia akibat sakit di usia 50 tahun, maka Manfaat Asuransi yang diterima:



Q Siapa saja yang dapat memiliki produk Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)?

- A Tertanggung yang berusia 1 bulan - 60 tahun dan Pemegang Polis yang berusia minimal 18 tahun.

Q Berapa lama Masa Asuransi produk Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)?

- A Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun.

Q Berapa lama Masa Pembayaran Premi produk Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)?

A	Umur Masuk Tertanggung	Masa Pembayaran Premi
	1 bulan - 55 tahun	10 atau 20 tahun
	>55 - 60 tahun	10 tahun

Catatan:
Premi dapat dibayar secara tahunan/bulanan melalui autodebet rekening/kartu kredit BCA

Q Berapa Uang Pertanggungan produk Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)?

- A Minimal 100 juta, dengan maksimal sesuai keputusan *underwriting*.

Catatan:

³ Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam dokumen ilustrasi.

⁴ Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh PT AIA FINANCIAL sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada BCA dalam rangka kerjasama bancassurance.